



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. HOS Cokroaminoto No.52 Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 588736

Yogyakarta, 25 Mei 2018

Nomor : 25/R/XVIII.YOG/05/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2017

**Kepada Yth.
Bupati Bantul
Di
Bantul**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Kecukupan pengungkapan.
3. Efektivitas sistem pengendalian intern.
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Pembukaan Rekening pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sekolah Pengelola Dana BOS Tanpa Persetujuan Bupati;
- b. Penyajian Piutang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atas Pelayanan BLUD Puskesmas Klaim BPJS Non Kapitasi Belum Dapat Diukur Dengan Andal;
- c. Penyajian Persediaan pada Neraca dan Beban Persediaan pada Laporan Operasional Belum Memadai;
- d. Proses Pemungutan Pajak Parkir, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha Belum Memadai;
- e. Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, dan Evaluasi Hibah Berkelanjutan Belum Memadai;

- f. Pendataan, Pendaftaran, dan Pemeriksaan Pajak Daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Belum Optimal; dan
- g. Penatausahaan atas Penggunaan/Pengelolaan Dana BOS pada SD dan SMP di Lingkungan Kabupaten Bantul Belum Memadai.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- a. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal;
- b. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Paket 1 Peningkatan/Rehabilitasi DI Pendowo dan Penanganan Kawasan Jalan Jenderal Sudirman senilai Rp900.525.256,58; dan
- c. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Dinas Kebudayaan Bantul senilai Rp23.658.769,83 dan Pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi Pasar Semampir pada Dinas Perdagangan senilai Rp11.403.039,58.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bantul agar:

- 1. Memerintahkan Sekretaris Daerah supaya:
 - a. menginstruksikan Kepala Bagian Umum mengusulkan Bendahara Penerima dan rekening penerimaan, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Bantul;
 - b. menginstruksikan Kepala Bagian Umum untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai dan menginstruksikan pengelola penginapan untuk menatausahakan pendapatan dan menyusun Laporan pertanggungjawaban Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Villa.
 - 2. a. Memerintahkan Sekretaris Daerah memberikan sanksi kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Kasubag Analisis dan Pengembangan Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat serta memerintahkan untuk menutup rekening Bank BPD dengan Nomor Rekening 004.211.033837 atas nama AT;
 - b. Memerintahkan Kepala Satuan Pendidikan melalui Kepala SKPD Dinas Pendidikan mengusulkan membuka rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri atas nama Satuan Pendidikan untuk selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Memerintahkan BUD lebih cermat dalam melakukan rekonsiliasi rekening OPD.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:
- a. melakukan pembinaan terkait mekanisme pengakuan Piutang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atas pelayanan di BLUD Puskesmas Klaim BPJS Non Kapitasi; dan
 - b. menginstruksikan Kepala Puskesmas dan Petugas klaim BPJS Puskesmas melakukan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Bantul untuk memastikan nilai saldo Piutang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atas pelayanan di BLUD Puskesmas Klaim BPJS Non Kapitasi.
4. a. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas KUKMP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Sewon dan Camat Pundong menginstruksikan penyimpan barang untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang atas pembelian persediaan dan perhitungan fisik (*stock opname*) secara berkala dan melakukan pencatatan persediaan secara tepat sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- b. Memerintahkan Inspektur Kabupaten Bantul untuk melakukan *review* persediaan secara memadai.

5. a. Memerintahkan Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan serta Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan BKAD untuk melakukan pendataan dan pendaftaran obyek pajak parkir dan melaporkan hasil perporasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 mengenai Pelayanan Penyelenggaraan Perporasi dengan cermat;
- b. Memerintahkan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan melakukan pendataan dan pendaftaran obyek retribusi TKP dan TJU dengan cermat; dan
- c. Memerintahkan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah serta Wajib Pajak supaya dalam mengajukan perporasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 mengenai Pelayanan Penyelenggaraan Perporasi.
6. a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga untuk melakukan evaluasi jumlah dana hibah yang dibutuhkan KONI dengan mempertimbangkan sisa dana tahun sebelumnya dalam pengusulan hibah KONI; dan
- b. Memerintahkan Pengurus KONI Kabupaten Bantul dalam menggunakan sisa hibah mempedomani Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017.
7. a. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah lebih optimal dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak daerah;
- b. Memerintahkan Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan, serta Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan lebih optimal dalam melakukan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melakukan pendataan, pendaftaran dan penetapan atas obyek pajak reklame agar potensi pajak minimal senilai Rp365.081.250,00 dan pajak restoran minimal senilai Rp102.378.662,00 dapat direalisasikan; dan
- c. Memerintahkan Kepala Sub Bidang Pengendalian Oprasional, Pemeriksaan dan Penindakan supaya melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
8. a. Memberi sanksi kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Bantul Tahun 2017 yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk
 - 1) Mengoptimalkan pembinaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengelolaan BOS;
 - 2) Memberikan sanksi kepada Tim Teknis Kegiatan BOS Pengumpul dan Validasi Data Laporan BOS Kabupaten Bantul Tahun 2017 yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya;
 - 3) Menginstruksikan kepada Bendahara BOS supaya lebih cermat dalam melakukan penatausahaan pengelolaan BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. a. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Perdagangan untuk selanjutnya lebih cermat menyusun RKA-SKPD sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. Memerintahkan TAPD untuk lebih cermat dalam mengevaluasi RKA-SKPD.
10. a. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) supaya:
 - 1) Memberi sanksi kepada PPK yang lalai dalam mengendalikan kegiatan Pekerjaan Paket 1 Peningkatan/Rehabilitasi DI Pendowo dan Penanganan Kawasan Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Mempertimbangkan kinerja Penyedia Konsultan Perencana pekerjaan terkait dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi selanjutnya, apabila perusahaan mengajukan penawaran;

- 3) Mempertimbangkan kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan terkait dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi selanjutnya, apabila perusahaan mengajukan penawaran; dan
 - 4) Memproses indikasi kerugian daerah senilai Rp900.525.256,58 dengan rincian yaitu kepada CV. CC senilai Rp18.850.000,00 dan PT. SSR senilai Rp881.675.256,58 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- 11.a. Memerintahkan Kepala DPUPKP supaya:
- 1) Memberi sanksi kepada PPK Pekerjaan Pembangunan Dinas Kebudayaan Bantul yang lalai dalam mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Mempertimbangkan kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan terkait dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi selanjutnya, apabila perusahaan mengajukan penawaran; dan
 - 3) Memproses indikasi kerugian daerah senilai Rp23.658.769,83 sesuai ketentuan yang berlaku, dari PT. PJA dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan supaya:
- 1) Memberi sanksi kepada PPK Pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi Pasar Semampir yang lalai dalam mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Mempertimbangkan kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan terkait dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi selanjutnya, apabila perusahaan mengajukan penawaran; dan
 - 3) Memproses indikasi kerugian daerah senilai Rp11.403.039,58 sesuai ketentuan yang berlaku dari CV. GSA dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 13A/LHP/XVIII.YOG/05/2018; Nomor 13B/LHP/XVIII.YOG/05/2018; dan Nomor 13C/LHP/XVIII.YOG/05/2018 masing-masing bertanggal 25 Mei 2018.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Bantul, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, *ll*

ll
KUSNADewi
NIP 19701202 199603 2 001

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta;
2. Yth. Auditor Utama KN V BPK di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta;
4. Yth. Kepala Ditama Revbang BPK di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Bantul di Bantul.